



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0096/DPMPTSP/VII/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SUPRIHARTINI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6891/VI/Disdik/2020 tanggal 25 Juni 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **YAYASAN ASSAADAH CIKUMPA - PAUD KB ASSAADAH CIKUMPA**
Alamat : **Jl. Tole Iskandar No. 3 RT. 002 RW. 006, Kel Sukmajaya, Kec Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **SUPRIHARTINI**
Alamat Pimpinan : **Kp. Cikumpa RT. 002/006 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Masa Berlaku : **7 Juli 2020 s/d 6 Juli 2023**

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **7 Juli 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA DEPOK

